



BUPATI BANYUWANGI

Banyuwangi, 26 Maret 2020

Kepada

Yth. 1. Para Pemilik / Pengelola dan Pimpinan:

- Usaha Hiburan
- Telkom Kabupaten Banyuwangi
- Usaha Warnet
- Mall / Pasar
- Bazar / Pasar Malam
- Restoran / Cafe / Angkringan
- Pusat Kuliner / Kawasan PKL

2. Ketua RT se Kabupaten Banyuwangi

di-

BANYUWANGI

SURAT EDARAN

Nomor : 440 / 552 / 429.112 / 2020

TENTANG

**PENUTUPAN DAN PENGATURAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA HIBURAN
DAN KEGIATAN / USAHA YANG MENJADIKAN BERKUMPULNYA MASSA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH VIRUS CORONA /
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI**

Berdasarkan :

1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Surat Edaran Bupati Banyuwangi Nomor 440 / 481 / 429.112 / 2020 Tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Terhadap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Hasil Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tanggal 23 Maret 2020 di Aula Rapat Rempeg Jogopati Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Dalam rangka Kewaspadaan Dini, Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penyebaran Wabah Virus Corona / *Corona Virus Disease* (COVID-19), yang secara nyata saat ini tertanggal

26 Maret 2020, Kabupaten Banyuwangi terdapat Orang Dalam Pemantauan (QDP) 38 orang, maka diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Jadwal Pengalihan belajar di rumah peserta didik PAUD, SD, SMP dan PKBM yang sedianya berakhir tanggal 29 Maret 2020 diperpanjang sampai dengan tanggal 5 April 2020, sedangkan satuan pendidikan di luar kewenangan Pemkab Banyuwangi diminta menyesuaikan;
2. Menutup sementara semua jenis kegiatan usaha hiburan; Pub, Bar, Karaoke dan / atau kegiatan usaha yang menyediakan hiburan Live Musik, termasuk Pub / Bar yang berada di area Hotel, Arena Bola Sodik (Billiard), dan Panti Pijat / Panti Kebugaran (GYM & Futsal), Bioskop, Layanan WiFi.id Telkom dan Warnet, **Terhitung mulai tanggal 26 Maret s.d. 5 April 2020;**
3. Untuk Unit Usaha Restoran/Rumah Makan, Café / Angkringan agar mengutamakan pelayanan secara kemasan dibawa pulang (*take away*);
4. Masyarakat untuk tidak mendatangi tempat-tempat keramaian seperti Mall, Pasar, Pusat Kuliner / Kawasan PKL, kecuali untuk keperluan belanja bahan makanan secukupnya atau belanja obat-obatan;
5. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama instansi terkait, akan melakukan pengawasan dan pengendalian secara tegas terhadap pemberlakuan Surat Edaran ini;
6. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tersebut diatas, akan dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dan dipatuhi, atas kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

The stamp is circular with a purple border. Inside the border, the text "KABUPATEN BANYUWANGI" is written at the top and "BANYUWANGI" at the bottom. In the center, there is a Garuda emblem. A blue ink signature is written across the stamp.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi;
3. Kapolresta Kabupaten Banyuwangi;
4. Dandim 0825 Kabupaten Banyuwangi;
5. Danlanal Kabupaten Banyuwangi;
6. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi;
7. Camat se-Kabupaten Banyuwangi.